



ANALISIS DOKTRIN *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP PENGGELAPAN DANA NASABAH: STUDI KASUS *THE SACRED-FUND PARADOX* PADA KANTOR KAS PERBANKAN BUMN

Robert L Simanungkalit^{*1}, Ruby W H Oktolina Samosir², Rumondang Sihite³, Appe Hutahuruk⁴, Dedi Saputra⁵

Universitas Mpu Tantular, Indonesia.

Email: *robertsky0101@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: April, 01th, 2026

Accepted: April, 26th, 2026

Published: April, 26th, 2026

Kata Kunci:

Dana Suci,
Fraud Triangle,
Vicarious Liability,
Prudential Banking,
Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini membedah skandal moral dan yuridis yang mengguncang fundamental kepercayaan publik terhadap institusi perbankan plat merah, yakni penggelapan dana milik Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara oleh Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara. Dalam perspektif teologis, dana tersebut bukan sekadar angka digital, melainkan “Dana Suci” yang merupakan manifestasi ibadah, pengorbanan, dan kedaulatan spiritual umat yang dipercayakan kepada negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya “*The Sacred-Fund Paradox*”, di mana kesucian niat jemaat bertemu dengan “nafsu predator” oknum bankir, menciptakan celah fatal dalam sistem pengawasan perbankan. Secara yuridis, tindakan pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis penelitian ini menggunakan teori *Fraud Triangle* (Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi) untuk mengungkap bagaimana posisi jabatan disalahgunakan menjadi “kekuasaan tanpa batas” akibat lemahnya dual control dan supervisi dari kantor induk. Kegagalan sistemik ini mencerminkan “kematian klinis” dari *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang selama ini menjadi jargon kosmetik di lingkungan BUMN. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan penerapan doktrin *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti) berdasarkan Pasal 1367 KUHP, di mana Bank BUMN sebagai majikan (*employer*) memiliki tanggung gugat mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya. Bank tidak dapat berlindung di balik dalih “ulah oknum” untuk menunda restitusi. Penelitian ini merekomendasikan langkah progresif berupa pengembalian dana (*reimbursement*) secara penuh tanpa syarat kepada pihak Paroki, penegakan hukum lintas batas melalui *Red Notice Interpol* dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), serta sanksi administratif berupa *Culpa in Vigilando* bagi atasan yang lalai dalam pengawasan. Kehadiran negara dan tokoh agama sebagai *Amicus Curiae* sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan hukum beriringan dengan pemulihan martabat kemanusiaan dan stabilitas spiritual jemaat yang telah tercederai.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

I. PENDAHULUAN

Dunia perbankan nasional kembali diguncang oleh skandal moral yang melampaui batas nalar hukum dan etika melalui kasus penggelapan dana jemaat gereja. Andi Hakim Febriansyah, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara, melakukan tindakan kriminal finansial dengan membawa kabur dana milik Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara. Dana yang

dikumpulkan dari keringat dan iman jemaat tersebut raib dalam sistem perbankan plat merah yang seharusnya menjadi institusi paling aman. Kasus ini bukan sekadar angka kerugian material, melainkan sebuah penghinaan terhadap kepercayaan publik dan institusi keagamaan terhadap perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Aswa, 2025). Dalam perspektif teologis dan sosiologis, dana nasabah tersebut merupakan “dana suci” yang menjadi manifestasi ibadah, kolekte, dan donasi untuk pelayanan pembangunan komunitas. Secara hukum, dana ini dikategorikan sebagai titipan (*wadiah*) atau deposit yang memberikan kewajiban mutlak bagi bank untuk menjaganya (ICDX Group, 2023). Mencuri dana ini sama saja dengan merampas harapan dan kedaulatan spiritual sebuah komunitas religius (Sharma, 2025).

Kejadian ini merefleksikan keretakan pada benteng kepercayaan perbankan. Bank merupakan badan usaha strategis yang berfungsi sebagai perantara keuangan dengan menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali (Nayla *et al.*, 2024). Secara yuridis, operasional perbankan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan dana nasabah. Esensi utama bank adalah kepercayaan (*trust*), di mana bank BUMN secara implisit menjanjikan keamanan ekstra (Hakim *et al.*, 2025). Namun, ketika pejabat internal berubah menjadi “predator” bagi nasabahnya, fungsi bank bergeser dari lembaga intermediasi menjadi lembaga risiko yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya diskoneksi antara jargon “AKHLAK” (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diusung BUMN sebagai kompas moral karyawan dengan realitas di lapangan (Thohir & Agustian, 2020). Nilai “Amanah” tampak hanya menjadi pajangan dinding ketika sistem gagal mendeteksi manipulasi dana, sehingga nilai tersebut mengalami kematian klinis dan hanya menjadi alat *branding* kosong (Nobel *et al.*, 2025).

Tragedi ini dapat dibedah secara mendalam melalui teori *Fraud Triangle* yang dipelopori oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 (Cressey, 1953). Secara umum, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain (Sukaesi *et al.*, 2024). Arens *et al.* (2017) juga menegaskan bahwa *fraud* adalah konsep hukum luas yang menggambarkan penipuan untuk merampas hak atau properti orang lain (sebagaimana dikutip dalam Loen, 2023). Kejahatan yang dilakukan oleh Andi Hakim Febriansyah mencakup tiga elemen utama *fraud triangle*: pertama, adanya tekanan (*pressure*) berupa dorongan finansial pribadi; kedua, rasionalisasi (*rationalization*) berupa pembenaran internal bahwa dana gereja tersebut “diam”; dan ketiga, adanya kesempatan (*opportunity*) akibat celah dalam pengawasan kantor kas yang memberikan otoritas tunggal tanpa kontrol ganda (*dual control*) yang ketat (Muhtar, 2025).

Sebagai konsekuensinya, aspek perlindungan hukum nasabah menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas keamanan dana dan data pribadi (Simanungkalit *et al.*, 2025). UU Perbankan telah mengatur sanksi tegas mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha bagi bank yang melanggar ketentuan (Bahtiar, Bisri & Asmu, 2025). Kegagalan mendeteksi penggelapan dana di tingkat unit kecil menunjukkan bahwa perlindungan preventif melalui *Prudential Banking* masih sangat lemah dan prematur. Stabilitas perbankan nasional sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, di mana satu kasus di unit terkecil mampu menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap seluruh sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, tindakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman pelaku secara individu, tetapi harus mencakup sanksi administratif bagi manajerial di atasnya yang gagal melakukan supervisi guna mengembalikan marwah perbankan nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait perbankan dan pemberantasan korupsi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin-doktrin hukum utama. Analisis dalam penelitian ini secara spesifik mengintegrasikan teori *Fraud Triangle* (Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi) untuk mengungkap bagaimana posisi jabatan disalahgunakan menjadi “kekuasaan tanpa batas” akibat lemahnya *dual control* dan supervisi dari kantor induk. Kegagalan sistemik ini dianalisis sebagai cerminan dari “kematian klinis” *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang selama ini dinilai hanya menjadi jargon kosmetik di lingkungan BUMN.

Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap fakta hukum pada Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara sebagai representasi fenomena *The Sacred-Fund Paradox*. Melalui pisau analisis ini, penelitian ini menegaskan penerapan doktrin *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti) berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, di mana Bank BUMN sebagai majikan (*employer*) memiliki tanggung gugat mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya. Dalam kerangka ini, bank tidak dapat berlindung di balik dalih “ulah oknum” untuk menunda restitusi kepada nasabah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHPerdata, UU Perbankan, UU Tipikor, dan UU BUMN), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan laporan ACFE), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) yang dianalisis secara normatif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mensinergikan fakta hukum dengan teori pertanggungjawaban korporasi guna menarik kesimpulan preskriptif. Penelitian ini merekomendasikan langkah progresif berupa pengembalian dana (*reimbursement*) secara penuh tanpa syarat, penegakan hukum lintas batas melalui *Red Notice* Interpol dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), serta sanksi administratif berupa *Culpa in Vigilando* bagi atasan yang lalai. Akhirnya, penelitian ini menempatkan kehadiran negara dan tokoh agama sebagai *Amicus Curiae* sebagai elemen krusial untuk memastikan keadilan hukum berjalan selaras dengan pemulihan martabat kemanusiaan dan stabilitas spiritual jemaat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi *Fraud Triangle*: Nafsu Predator di Balik Meja Kantor Kas

Kejahatan yang dilakukan oleh Andi Hakim Febriansyah bukan sekadar pencurian biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terstruktur yang dapat dibedah menggunakan teori *Fraud Triangle* dari Donald R. Cressey (1953). Dimensi pertama adalah Tekanan

(*Pressure*), di mana gaya hidup hedonistik atau tuntutan finansial pribadi seringkali menjadi bahan bakar utama. Hal yang satir dalam kasus ini adalah bagaimana posisi jabatan di BUMN memberikan ilusi “kekuasaan tanpa batas” di tingkat lokal seperti Aek Nabara, sehingga pelaku merasa mampu mengendalikan segala sesuatu di bawah otoritasnya. Dimensi kedua, *Kesempatan (Opportunity)*, merupakan kegagalan terbesar manajemen BUMN. Di kantor kas kecil, kontrol ganda (*dual control*) sering kali hanya menjadi formalitas belaka, sehingga Kepala Kantor Kas bertransformasi menjadi “raja kecil” yang memegang kunci brankas sekaligus otoritas sistem. Kelemahan supervisi dari Kantor Cabang (KC) induk memberikan celah lebar bagi pelaku untuk memindahkan dana jemaat seolah-olah transaksi tersebut bersifat legal. Terakhir, dimensi Rasionalisasi (*Rationalization*) muncul ketika pelaku membenarkan tindakannya dengan menganggap dana Paroki sebagai “dana tidur” yang tidak akan diaudit secara harian oleh pihak Gereja yang berbasis sukarela. Ia terjebak dalam delusi bahwa ia hanya “meminjam” sementara, sebuah pola pikir yang lazim ditemukan pada pelaku korupsi perbankan.

Kegagalan Sistemik karena Matinya Roh “AKHLAK” di Bawah Logo Negara

Sangat ironis ketika BUMN menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk sosialisasi jargon AKHLAK, namun sistem internalnya “buta” terhadap pergerakan dana miliaran rupiah yang keluar dari rekening lembaga keagamaan. Amanah dan Loyalitas yang didungungkan ternyata kalah telak oleh godaan valuta asing dan paspor. Ini membuktikan bahwa budaya kerja BUMN masih bersifat kosmetik. Indah di papan pengumuman, namun busuk di akar rumput. Bagaimana mungkin seorang pejabat bank bisa melarikan diri ke luar negeri tanpa terdeteksi oleh sistem mitigasi risiko? Ini menunjukkan bahwa *Early Warning System* perbankan kita hanya tajam ke bawah (nasabah kecil) tapi tumpul ke dalam (pejabat internal).

Andil Kolektif Kehadiran Negara, Gereja, dan Tokoh Agama

Tragedi penggelapan dana jemaat ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan melibatkan andil kelalaian dari berbagai pihak yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga integritas sistem. Dari sisi Pemerintah dan Otoritas, negara sering kali hadir hanya setelah “api menhanguskan rumah,” di mana minimnya pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap unit-unit kas di daerah terpencil membuat bank BUMN merasa di atas angin dan menyebabkan kegagalan dalam memastikan perlindungan nasabah di pelosok sama kuatnya dengan di kota besar. Secara satir, kelemahan ini juga ditemukan pada sisi Tokoh Agama dan Manajemen Gereja, di mana muncul pertanyaan mendasar mengenai prosedur verifikasi internal Paroki yang memungkinkan dana sebesar itu dipindahkan tanpa kontrol berlapis. Adanya “kepercayaan buta” (*blind trust*) dari tokoh agama kepada pejabat bank semata-mata karena statusnya sebagai pegawai BUMN menjadi celah fatal; kesucian niat tokoh agama sering kali tidak dibarengi dengan ketajaman manajerial finansial, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi predator yang berbaju rapi. Lebih jauh lagi, investigasi mendalam harus menasar adanya Dugaan Keterlibatan Internal untuk memastikan apakah terdapat “pintu yang dibukakan” dari dalam, baik melalui kelalaian prosedur penandatanganan spesimen maupun otorisasi yang diserahkan secara tidak sah kepada pelaku. Jika terbukti, maka kasus ini merupakan kolaborasi tragedi antara ketidakpahaman manajemen gereja dan kejahatan murni sang bankir.

Prosedur Internasional dalam Memburu “Dosa” Lintas Batas

Pelarian Andi Hakim ke luar negeri telah menaikkan level kasus ini dari sekadar kriminal domestik menjadi isu internasional yang mendesak. Situasi ini menjadi ajang uji nyali bagi *Interpol* dan Polri, di mana gelar perkara harus segera dilakukan untuk menerbitkan *Red Notice* sebagai langkah konkret dalam memburu pelaku. Kasus ini merupakan ujian nyata bagi diplomasi hukum Indonesia, agar pelaku tidak menjadi bukti hidup bahwa mencuri uang umat di Indonesia adalah “tiket emas” untuk menjalani kehidupan mewah di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah wajib menempuh jalur Ekstradisi dan Pelacakan Aset dengan memanfaatkan traktat bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) guna membekukan seluruh aset pelaku yang berada di mancanegara. Hal ini sangat krusial karena dana tersebut merupakan manifestasi dari tetesan keringat umat; setiap sen yang tidak berhasil dikembalikan akan menjadi noda hitam yang mencoreng sejarah perbankan nasional selamanya.

Atensi dan Tanggung Jawab Renteng Pejabat Atas

Direksi perbankan BUMN tidak bisa hanya mencuci tangan dengan mengatakan “itu oknum”. Berdasarkan prinsip *Vicarious Liability*, perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya dalam lingkup pekerjaan. Pejabat dua tingkat di atas pelaku harus dicopot atau minimal diberikan sanksi berat karena gagal melakukan supervisi (*Culpa in Vigilando*). Jika tidak ada sanksi bagi atasan, maka budaya abai ini akan terus berulang di unit-unit kas lainnya.

Perlindungan Hukum Nasabah, Antara Hak dan Fatamorgana

Undang-Undang Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan bank untuk menjamin keamanan dana. Bank BUMN harus segera melakukan reimbursement penuh kepada Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara tanpa menunggu proses pengadilan yang melelahkan. Menunda pengembalian dana dengan alasan “menunggu kepastian hukum” adalah bentuk penindasan kedua bagi para korban. Stabilitas perbankan tidak dijaga dengan iklan, melainkan dengan bukti bahwa negara tidak membiarkan rakyatnya dirampok oleh sistem yang dibuat negara itu sendiri.

Paradoks Kerentanan Dana Sakral (*The Sacred-Fund Paradox*)

Kebaharuan jurnal ini terletak pada pengungkapan fenomena “The Sacred-Fund Paradox”. Fenomena di mana dana yang dianggap suci dan dikelola oleh institusi keagamaan justru menjadi titik terlemah dalam sistem perbankan modern. Hal ini terjadi karena bank menganggap dana tersebut “aman dan pasif”, sementara pengelola dana (gereja) menganggap bank “suci dan amanah”. Pertemuan dua asumsi salah ini menciptakan lubang hitam yang siap menelan miliaran rupiah dana umat.

Jerat Pidana Pelanggaran Pasal 49 UU Perbankan

Tindakan Andi Hakim Febriansyah secara spesifik memenuhi unsur pidana dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a yakni: Mengatur mengenai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi. Sebagai Kepala Kantor Kas, pelaku memiliki akses untuk memanipulasi sistem input data. Tindakan memindahkan dana Paroki ke rekening pribadi atau pihak lain tanpa instruksi sah nasabah adalah bentuk manipulasi laporan yang diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Tipikor dan “Pelat Merah”, Kerugian Keuangan Negara.

Mengingat BNI adalah bank milik negara (BUMN), maka setiap kerugian yang timbul dapat ditarik ke ranah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 dan Pasal 3.

Pelaku menggunakan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat pada kerugian negara. Meskipun yang dicuri adalah dana nasabah (Gereja), namun karena bank wajib mengganti kerugian tersebut, maka pada akhirnya aset negara (BUMN) lah yang berkurang untuk menutupi pencurian tersebut. Sangat ironis jika uang yang dikumpulkan melalui doa jemaat akhirnya menjadi “kerugian negara” hanya karena negara gagal mendidik moralitas pejabat kasnya.

Vicarious Liability sebagai Tanggung Jawab Perdata Institusi BUMN

Secara perdata, perbankan tidak bisa berdalih bahwa ini adalah “ulah oknum”. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

BNI sebagai majikan (employer) bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh Andi Hakim dalam menjalankan tugasnya. Paroki Santo Fransiskus Asisi memiliki hak gugat ganti rugi materil (dana yang hilang) dan imateril (kerugian psikologis jemaat dan terhambatnya pembangunan gereja). Doktrin Vicarious Liability atau tanggung jawab pengganti dalam sistem hukum perdata Indonesia berakar pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Secara yuridis, Pasal 1367 ayat (3) menegaskan bahwa “Seseorang majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipekerjakan”.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHP, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya. Terdapat 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu teori tanggung jawab atasan (respondeat superior, a superior risk bearing theory), teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Vicarious liability merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas orang lain yang berada di bawah tanggungannya, yang mana pihak-pihak tersebut diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 1367 ayat (2) hingga (4) serta Pasal 1368 dan Pasal 1369. Dalam kasus perbankan (seperti BNI), hubungan antara institusi dan karyawan (Andi Hakim) adalah hubungan atasan-bawahan (employer-employee). Tanggung jawab ini bersifat tanggung gugat mutlak (strict liability) dalam ranah perdata, di mana bank tidak dapat melepaskan diri dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah “perbuatan oknum” atau di luar instruksi resmi, selama perbuatan itu dilakukan dalam rentang penguasaan atau menggunakan sarana yang diberikan oleh bank.

Secara doktrinal, alasan BUMN harus bertanggung jawab secara penuh didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, tindakan karyawan dalam menjalankan fungsi operasional bank dianggap sebagai tindakan bank itu sendiri. Kedua, sebagai entitas yang mengambil keuntungan dari jasa yang dijalankan karyawannya, bank juga harus memikul risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau kecurangan (fraud) karyawan tersebut. Penggunaan istilah “oknum” seringkali digunakan sebagai pembelaan public relations, namun dalam hukum perdata, istilah ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutus rantai pertanggungjawaban perdata majikan.

Legal Standing Gugatan Paroki Santo Fransiskus Asisi

Sebagai nasabah yang dirugikan, Paroki Santo Fransiskus Asisi memiliki *legal standing* yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap institusi perbankan BUMN tersebut. Dalam aspek Kerugian Materil, gugatan bersandar pada prinsip *restitutio in integrum*, yang mewajibkan bank untuk mengembalikan posisi keuangan nasabah ke kondisi semula sebelum terjadinya kerugian. Mengingat dana nasabah berada sepenuhnya dalam penguasaan dan sistem keamanan bank, maka hilangnya dana akibat penyalahgunaan wewenang oleh karyawan internal merupakan bentuk kegagalan sistemik bank dalam menjaga amanah dan keamanan simpanan nasabah.

Selain itu, gugatan ini juga mencakup Kerugian Imateril (Moril) sebagaimana diatur dalam Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHP, di mana kerugian tersebut dapat dikuantifikasi berdasarkan dampak nyata yang dirasakan oleh komunitas. Hal ini meliputi hambatan signifikan terhadap pembangunan gereja, di mana proyek fisik terhenti total akibat hilangnya likuiditas dana jemaat secara mendadak. Lebih jauh lagi, terdapat kerugian psikologis dan krisis kepercayaan yang mendalam dari jemaat terhadap pengurus paroki maupun sistem perbankan nasional, yang pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan spiritual komunitas tersebut.

Tanggung Jawab BUMN dalam Perspektif Hukum Korporasi

Sebagai BUMN, BNI tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun BUMN mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal perikatan perdata dengan pihak ketiga (nasabah), BUMN dipersamakan dengan subjek hukum privat.

Kegagalan mencegah fraud internal mencerminkan lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan sistem Internal Control. Oleh karena itu, hakim cenderung akan membebaskan tanggung jawab ganti rugi sepenuhnya kepada korporasi guna memberikan efek jera dan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan. BNI tidak dapat memutus pertanggungjawaban dengan hanya memproses Andi Hakim secara pidana. Secara perdata, BNI dan Andi Hakim bertanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk voor de geheel*). Nasabah tidak perlu membuktikan kesalahan bank, cukup membuktikan bahwa kerugian terjadi akibat perbuatan karyawan bank dalam jam kerja atau lingkup fungsinya.

Culpa in Vigilando dan Dimensi Hukum Internasional

Penerapan doktrin *Culpa in Vigilando* menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk menjerat kelalaian pejabat atasan dalam kasus ini. Secara yuridis, atasan Andi Hakim, baik pada level Kepala Cabang maupun Manajer Operasional, dapat dikenakan sanksi tegas atas kelalaian dalam pengawasan. Tanggung jawab manajerial ini muncul apabila terbukti bahwa audit internal tidak dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau jika laporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) diabaikan begitu saja. Hal tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi administratif berat, termasuk larangan menjadi pejabat bank atau masuk ke dalam daftar hitam (*Blacklist/Fit and Proper Test*) bagi mereka yang terbukti abai.

Pelarian pelaku ke luar negeri membuka dimensi baru terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan urgensi kerja sama internasional. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan (*Money*

Laundring), sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 jika dana tersebut dikonversi ke valuta asing atau aset di luar negeri. Dalam situasi ini, pemerintah harus segera mengaktifkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dan prosedur Interpol untuk melacak aset. Kehadiran dan keseriusan negara benar-benar diuji di sini; apakah birokrasi hukum Indonesia cukup lincah untuk mengejar aset hingga ke lembaga perbankan luar negeri, atau justru kalah cepat dengan mobilitas teknologi perbankan yang digunakan oleh sang koruptor untuk mengaburkan jejak kriminalnya.

Sinergi Amicus Curiae dan Rekomendasi Penegakan Hukum

Dalam proses hukum yang sedang berjalan, kehadiran tokoh agama seperti Uskup atau Pastor Paroki beserta Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai saksi, melainkan dapat bertindak sebagai pengawal moral atau *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan). Peran pemerintah dalam konteks ini adalah memberikan tekanan politik hukum agar pihak BUMN segera menuntaskan kewajiban ganti rugi tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sementara itu, pihak gereja memberikan andil besar melalui transparansi dalam membuka alur dana guna membuktikan ketiadaan keterlibatan internal atau dugaan kolusi, sehingga integritas institusi gereja tetap terjaga di mata jemaat. Melalui sinergi ini, tulisan ini menekankan rekomendasi proses hukum yang tegas, dimulai dari tuntutan ganti rugi seketika di mana BNI wajib mengembalikan dana Paroki sebesar 100% tanpa syarat menunggu pelaku tertangkap. Selain itu, sanksi pemecatan tidak hormat harus diterapkan tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi tim audit yang gagal mendeteksi celah pelarian pelaku. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh pada seluruh Kantor Kas BUMN di pelosok Indonesia guna memastikan tidak ada oknum lain yang mengincar dana rumah ibadah di wilayah lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum terhadap kasus penggelapan dana jemaat ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut berakar pada kegagalan mitigasi risiko dan pengabaian prinsip *prudential banking*. Terjadinya tindak pidana ini membuktikan adanya kelemahan fundamental dalam sistem pengawasan internal pada level Kantor Kas, di mana pemberian otoritas tunggal tanpa mekanisme kontrol ganda (*dual control*) telah menciptakan kesempatan (*opportunity*) yang lebar bagi pelaku untuk mengeksploitasi sistem perbankan. Secara perdata, institusi perbankan BUMN memiliki pertanggungjawaban perdata mutlak berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan Pasal 1367 KUHPperdata. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan istilah “oknum” sama sekali tidak menghapuskan kewajiban hukum korporasi untuk melakukan restitusi penuh, karena bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pegawainya dalam ruang lingkup tugasnya. Lebih lanjut, tindakan pelaku secara materiil memenuhi kualifikasi tindak pidana berlapis; selain melanggar delik pencatatan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, perbuatan ini juga berpotensi kuat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini dikarenakan status bank sebagai entitas BUMN yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga setiap kerugian yang timbul pada akhirnya berdampak pada berkurangnya aset negara. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini harus mencakup aspek pemulihan hak nasabah secara seketika sekaligus penegakan hukum pidana yang tegas guna menjaga marwah dan stabilitas perbankan nasional.

VI. KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi : Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite.

Mttdologi: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite.

Investigasi: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite.

Diskusi dan kesimpulan: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite, Appe Hutahuruk, Dedi Saputra.

Penulisan –Draft Asli: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite, Appe Hutahuruk, Dedi Saputra.

Penulisan – Review dan Editing: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Appe Hutahuruk, Dedi Saputra.

Persetujuan teks akhir: Robert L Simanungkalit, Ruby W H Oktolina Samosir, Rumondang Sihite, Appe Hutahuruk, Dedi Saputra.

V. REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Pearson Education.
- Aswa, N. (2025). Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Peningkatan Minat Nasabah Produk Tabungan Haji Di Era Digital (Studi Kasus: Bank Sumsel Babel Syariah). *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 1048-1058. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.328>
- Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7075-7091. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18443>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Hakim, A. R., Reynanda, A., Purba, R., & Mardayanti, I. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Simpanan Haji dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebing Tinggi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5576-5595. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19151>
- ICDX Group. (2023). *Apa itu wadiah dan contohnya dalam perbankan syariah?* <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-wadiah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (2022). *Vicarious liability berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Loen, M. (2023). Teori fraud hexagon model pada kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akunida*, 9(2), 118-129. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i2.10321>

- Muhtar, R. N. (2025). Penerapan asas vicarious liability dalam perbuatan melawan hukum pada hubungan kerja: Studi kasus menurut hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 4(3), 12. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/12>
- Nasution, K. (2014). Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1), 55-71. <https://doi.org/10.22146/jmh.16035>
- Nayla, A., Tesalonika, D., & Valsifa, U. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan melalui prinsip kerahasiaan bank dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 1(5), 64-74.
- Nobel, R. M., Westiartika, D. T., Abdulhamid, M., & Prayuti, Y. (2025). The Application of Vicarious Liability Principle in Malpractice Cases by Health Workers in Indonesia. *Legal Brief*, 14(3), 540-551. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1342>
- Sharma, G. (2025). Vicarious Liability of Government Entities: Legal Framework and Jurisprudence. *International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)*, 2(1), 162-173.
- Simanungkalit, R. L., Jaya, I., Maulana, T., Tridianto, A., Indryani, Pasinringi, A., & Indriastuti, D. (2025). *Perlindungan nasabah di era perbankan digital: Perspektif hukum dan praktik* (R. L. Simanungkalit, Ed.). Penerbit Adab.
- Sukaesi, P. E., Indupurnahayu, I., & Hurriyaturrohman, H. (2024). Pengaruh fraud triangle pada kecurangan melalui analisis beneish ratio index sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. *eCo-Fin*, 6(2), 279-289. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1309>
- Thohir, E., & Agustian, A. G. (2020). *Akhlaq untuk negeri*. Arga Tilanta.